

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori yang terkait

1. Merek Dalam Hukum Nasional

Di era perdagangan global sejalan dalam perjanjian Internasional, Indonesia melakukan peran merek sangat penting, terutama pertahankan persaingan bisnis yang sehat dengan menyempurnakan hukum 1999/14 yang isinya adalah bahwa hukum terbentuk terkait dengan merek / 2001 No. 15 disebut tradisi berikut. pengaturan Merek Dagang dalam Peraturan lingering, salah satunya memahami merek yang dimaksudkan untuk menyebabkan persamaan persepsi penerapan. Merek Setelah Hukum Merek Dagang pasal pertama yaitu Foto, nama, kata, huruf, formulir huruf, bidang, komposisi warna atau kombinasi dari faktor-faktor yang memiliki kekuatan Membedakan barang dan jasa . berdasarkan pengertian dari undang-undang merek maka dapat Tarik beberapa unsur dari merek:

- a. Merek yang digunakan sebagai tanda
- b. Merek harus memiliki kekuatan atau yang membedakan
- c. Merek digunakan dalam produk dan / atau layanan jasa

Jika simbol tidak memiliki kekuatan atau yang membedakan maka simbol itu tidak bisa dijadikan sebagai unsur merek, dan juga permohonan yang diajukan akan ditolak. Berdasarkan pengertian atau definisinya Sehubungan dengan merek dagang Pasal 1 (1) UU Merek menyatakan bahwa merek harus digunakan dalam kegiatan perdagangan komoditas Dan / atau layanan, di mana itu jelas Produk yang dapat menggunakan merek tidak dapat digunakan Hanya berupa barang, tapi Juga dikenal sebagai merek layanan. Tanda layanan Itu baru mulai berlaku secara hukum Desember 1992, mempertahankan sikap bisnis berdasarkan Etika bisnis yang agresif dan menghindari persaingan tidak sehat. Memperluas cakrawala strategi perusahaan. Pemilik memiliki

perlindungan hukum Merek dagang yang sah akan memberikan hak eksklusif (khususnya) dalam hal pemilikan merek dagang (hak eksklusif) pihak lain tidak dapat menggunakan tanda tangan sama atau mirip dengan apa yang dimiliki untuk barang atau jasa yang sama atau hampir sama. Dengan petunjuk tanpa merusak aturan yang ada digunakan Merek sambil melarang pihak lain melakukannya gunakan merek dagangnya atau memberikan izin. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mencuat ataupun lahir dari kemampuan intelektual manusia bisa berbentuk karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni serta sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan ataupun dihasilkan atas keahlian intelektual manusia lewat curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya.

Hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap karya intelektual, yang akan mampu mengembangkan daya kreativitas masyarakat yang mengarah pada tujuan perlindungan hukum. Payung hukum Untuk penciptaan, itu dimulai ketika penciptaan itu ada atau konkret untuk pendaftaran. Dengan kata lain, itu adalah sebuah karya terlepas dari apakah itu terdaftar atau tidak. Pendaftar akan tetap mendapatkan perlindungan hukum. Hak cipta tidak melindungi ide atau gagasan, tetapi hak cipta melindungi perwujudan ide dan ekspresi dalam hal ini hak cipta melindungi hak cipta yang bisa dilihat, dibaca dan didengar.

Pelanggaran merek biasanya terjadi pada merek-merek yang terkenal, yang memang konsumennya sudah mengakui kelebihan atau sudah tahu akan manfaatnya dari produk merek terkenal tersebut tindakan atau upaya pelanggaran terhadap merek dilakukan untuk memperoleh keuntungan dengan jalan pintas yaitu dengan cara yang melanggar etika bisnis, norma, kesusilaan, dan hukum. dari pemahaman tersebut bahwa pelanggarannya sangat jelas tandanya adalah apa yang sedang dilakukan Reputasi dan nilai lebih. Pelanggaran merek dalam penulisan ini secara spesifik berarti menggunakan reputasi merek, esensinya, atau kesamaan merek.

Perlindungan terhadap merek ternama dijamin oleh Negara melalui undang-undang perlindungan preventive

maupun represif. Perlindungan preventive terdapat dalam Pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. tentang Merek, dan perlindungan represifnya ada dalam Ketentuan Pidana Pasal 90-95 UU No. 15 Tahun 2001. Dalam kasus pelanggaran merek dan pemilik merek akan dilindungi oleh pasal preventive dan represif.

Dengan adanya penegakan hukum tentang merek menunjukkan bahwa Negara berkewajiban dalam menegakkan hukum merek, Oleh karena itu jika ada pelanggaran merek terdaftar, pemilik merek dapat mengajukan gugatan dalam register pengadilan. Dengan perlindungan Hukum melindungi pemilik merek dagang yang sah. Negara berkewajiban untuk menyediakan perlindungan dalam kerangka hukum negara maka akan terwujud keadilan yang menjadi tujuan dari hukum.

Hak Kekayaan Intelektual dideskripsikan sebagai bentuk kekayaan/ kepemilikan sekalipun bentuknya tidak berwujud. Hak- hak tersebut yang menempel pada hak kekayaan intelektual wajib diberikan perlindungan. hak atas kekayaan intelektual meliputi harta berwujud, yang dikaitkan dengan hasil kegiatan kreatif kemampuan berpikir manusia yang terdiri atas hak milik materiil serta immateriil.

Konsep perlindungan dari kekayaan intelektual ini berakar dari negara- negara maju yang berasal dari negeri barat. Negeri yang awal kali mempunyai Undang- Undang Kekayaan Intelektual adalah Italia, Venice, yakni pada tahun 1470 penemu(inventor) semacam Caxton, Galileo, Guttenberg, mereka mempunyai hak dominasi berupa hak paten atas temuan- temuannya. Inggris mempunyai hukum paten, ialah Statute of Monopolies(1623). Sedangkan itu, di Amerika telah mempunyai Undang- Undang Paten sejak tahun 1791.¹

Hak Kekayaan Intelektual terjemahan dari Intellectual Property Rights(IPR) dideskripsikan selaku kekayaan yang timbul ataupun lahir sebab keahlian intelektual manusia. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

¹ Adrian Sutedi. *Hak atas Kekayaan Intelektual*. (Jakarta : Sinar Grafika. 2009), hlm. 39

Intelektual mendefinisikan hak kekayaan intelektual selaku hak yang mencuat dari hasil olah pikir otak yang menciptakan sesuatu produk ataupun proses yang bermanfaat buat manusia.

Hak kekayaan intelektual merupakan hak kebendaan, hak atas suatu barang yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasion manusia yang menalar. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan selaku intelektual. Daya cipta itu bisa berwujud dalam bidang seni, industri, serta ilmu pengetahuan ataupun paduan ketiga-tiganya.²

Hak kekayaan intelektual adalah hak substantif, hak atas sesuatu benda yang timbul dari hasil kerja otak, dan hasil dari pekerjaan yang bersangkutan. Hasil dari pekerjaan rasion manusia yang menalar. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektual.³ Kreativitas ini bisa dalam bidang seni, industri, dan ilmu pengetahuan atau kombinasi dari ketiga-tiganya.⁴

Hak kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Sedangkan hak kekayaan industri meliputi paten, merek dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman.⁵

Hak kekayaan industri dalam bidang merek di Indonesia dimulai ketika diberlakukan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem konstitutif (*first to file*) yang menggantikan sistem deklaratif (*first to use*). *First to use* adalah "sistem khusus yang pertama memakai atas suatu merek di wilayah Indonesia yang dianggap sebagai pihak yang berhak atas merek yang bersangkutan. Pemakaian

² Tomi Suryo Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010)

³ Sadin OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Prooerty Rights)*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, cet.3, 2003), 9-10

⁴ Sadin OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Prooerty Rights)*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, cet.3, 2003), hlm.10

⁵ Laporan Utama Komunika. *Dari Hak Cipta Sampai Merek Dagang*. (Jakarta : Komunika, 2007), 7

pertama di Indonesia yang menciptakan hak atas merek. Pemakai pertama dari seseorang yang telah mendaftarkan merek ini dapat dikesampingkan dengan adanya bukti sebaliknya. Mereknya yang telah terdaftar berdasarkan undang-undang dianggap sebagai yang benar-benar berhak karena pemakaian pertama.”⁶ Sedangkan *First to use system* adalah sistem yang tidak mewajibkan pemilik untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya. Sistem deklaratif memberikan perlindungan hukum kepada pencipta/ pemakai pertama Hak Kekayaan Intelektual⁷

Jenis-jenis merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu:

1. Merek dagang merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seorang ataupun sebagian orang secara bersama- sama ataupun badan hukum buat membedakan dengan beberapa barang sejenisnya.
2. Merek jasa merupakan merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seorang ataupun sebagian orang secara bersama- sama ataupun badan hukum buat membedakan dengan jasa- jasa sejenisnya.
3. Merek kolektif merupakan merek yang digunakan pada benda serta/ ataupun jasa sejenisnya..

Menurut Pasal 20 Undang-Undang tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis tahun 2006, merek tidak dapat didaftar jika :

1. melanggar idiologi negara, hukum, moralitas, agama, kesusilaan, ketertiban umum dan moral. jika suatu merek menimbulkan keresahan di masyarakat dengan melanggar idiologi, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum maka produk atas merek tersebut harus ditarik dari peredaran.
2. Sama dengan, berkaitan dengan, ataupun cuma menyebut benda serta/ ataupun jasa yang dimohonkan

⁶ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, . 2007), 157

⁷ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, . 2007), 157

pendaftaran.. Adanya kemiripan dengan merek yang telah didaftarkan sebelumnya, tidak diperbolehkan. Harus ada daya pembeda dengan produk lainnya yang sudah terdaftar haknya di Kementerian Hukum dan HAM

- a. Menurut unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Kandungan dan penjelasan atas merek yang dimohonkan harus sangat mendetail ketika dimohonkan kepada Kementerian Hukum dan HAM.
- b. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi.
- c. Tidak memiliki daya pembeda. Merek yang akan didaftarkan memiliki persamaan sebagaimana poin 2 (dua) di atas. Tingkat kemiripannya hampir sukar untuk dibedakan.
- d. Merupakan nama universal serta/ ataupun lambang kepunyaan universal. Merek yang didaftarkan merupakan nama dan lambing milik Bersama atau kepentingan umum, tidak ada yang *privilege*.

Ketentuan penolakan pendaftaran merek pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 antara lain:

- a. Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - 1) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenisnya. Ketika mendaftarkan merek, sudah didahului oleh pihak lain. Sehingga, kita diwajibkan untuk mengganti dengan merek pembeda meskipun produknya memiliki kegunaan yang sama. Misalkan, merek sabun cuci “Sunlight” sudah didaftarkan oleh PT. Unilever, kita tidak boleh menggunakan merek sabun cuci tersebut, jadi kita membuat nama pembeda misalnya, Papacling atau lainnya.

- 2) Merek terkenal milik pihak lain dan/atau jasa sejenisnya.
 - 3) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - 4) Indikasi Geografis terdaftar.
- b. Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
- 1) Merupakan atau sama dengan nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum milik dari orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - 2) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - 3) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
 - 4) Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.
 - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan Merek pada ayat 1a-c diatur dengan peraturan Menteri. Terhadap Siapa pun dapat mengajukan merek dagang terdaftar yang nantinya menjadi istilah umum, setiap orang bisa mengajukan permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda..

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, skema warna, dalam bentuk 2D dan/atau 3D, suara, hologram atau kombinasi dari dua atau lebih unsur yang membedakan suatu produk atau jasa dihasilkan oleh orang perseorangan atau

badan hukum dalam proses perdagangan barang dan/atau jasa...⁸

Merek harus memiliki daya pembeda yang cukup (*capable of distinguisis*), agar mempunyai daya pembeda, merek wajib bisa membagikan penentuan pada barang ataupun jasa yang bersangkutan. Guna terdapatnya merk merupakan selaku berikut: ⁹

- 1) Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*product indetity*).
- 2) Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*).
- 3) Jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*).
2. Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Tanda pengenal barang atau jasa yang menghubungkan produk atau layanan ke produsen yang menghubungkan produk atau jasa dengan produsen.

2. Merek Dalam Islam

Hak Kekayaan Intelektual mengenai merek juga terdapat dalam Islam sebagaimana yang dianut oleh umat muslim. Indonesia sebagai negara yang mayoritas rakyatnya beragama Islam, mengadopsi ketentuan merek berdasarkan kaidah Islam agar si penciptanya dapat perlindungan dan penemuannya tersebut tidak menimbulkan permasalahan.

Hak Merek didaftarkan oleh pengelola Hak Kekayaan Intelektual seperti kekayaan industri Meningkatkan reputasi perusahaan Upaya melindungi konsumen dari kualitas Sesuatu yang buruk. Jika Hukum Positif atau Hukum Islam Indonesia berlaku, Anda dapat mengalihkan hak merek dagang Hak Merek sebagai objek yang Dapat Dipindahtangankan, tentunya bernilai ekonomis tinggi bagi perusahaan yang worth it. Oleh karena itu, hak merek tahun

⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁹ Budi Agus Riswandi, M. Syamsuddin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. (Jakarta : Fajar Interpratama Offset, 2004), .84

2005 adalah sebagai berikut, sebagaimana dijelaskan dalam Real Estate, Fatwa MUI Imam Hanafii juga bertindak Rahan Menjelaskan Perjanjian Kehadiran Mann diperlukan. Ulama Berdasarkan persyaratan dari Etiket Hanafi, memang benar bahwa merek memenuhi persyaratan Mann. Kami telah sampai pada kesimpulan bahwa pernyataan ini benar. karakter dapat digunakan sebagai objek dalam With Learning Agreements.

Menurut Imam Syafii, Al Mar Atau properti saja Itu sangat berharga dan Anda bisa menjualnya Beli dan dapatkan hasilnya Itu merusaknya. Konsekuensi logis dari berpikir Banyaknya ulama Menyatakan bahwa properti tidak harus berwujud Atau materi, tetapi juga bisa berguna atau Hak dapat dianggap sebagai aset. alasan manfaat dari benda itu sendiri. Ini adalah masa perlindungan hukum Bukan berarti membatasi hak milik Oleh pemilik merek dagang, Gunakan, gunakan Situasi ideal Membawa keuntungan terbesar Kehebatan di luar komunitas Mencari keunggulan dari merek Pasal 36 UU Merek mensyaratkan hal itu harus terjadi. Perbarui merek Tanda masih digunakan, masih dalam produksi, Itu diperdagangkan. Lalu kapan Dilihat dari perspektif Maslaha Mursara sesuai dengan tujuannya Keuntungan dari memungkinkan merek yang ada, Pelanggan yang sudah terdaftar bisa merasakan manfaatnya.

Pengakuan dan pengakuan hak Tentang kekayaan spiritual Sebuah motif yang kuat bagi para pemikir, Ilmuwan dan pembuat ide lainnya Tuang hasil pemikirannya Dapat membantu kehidupan orang Pria. Islam diturunkan untuk digunakan Buat dan gandakan Kebaikan umat manusia. dan islam Menghilangkan dan meminimalkan kerusakan yang akan segera terjadi mereka. Jika demikian, tidak Ada alasan untuk tidak mengakui apapun aku membawa banyak Singkirkan masalah dan banyak lagi Madarato. Jadi keberadaan merek Trading sebagai aset adalah bisnis Diakui keberadaannya dalam Islam Karena dilihat sebagai kekayaan atau sesuatu yang berharga.

Hak kekayaan intelektual menurut Islam dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang hak cipta. Pendapat MUI menggolongkan hak cipta digolongkan sebagai aset berharga yang dapat

digunakan sesuai dengan syara' (hukum Islam) mayoritas ulama dari kalangan Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Handali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga, sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam).¹⁰

Hak Merek menurut para ulama telah sepakat bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan manfaat dari hartanya, penemuan serta keseniannya. Hak yang terkait dengan hak kekayaan intelektual meliputi dua hak yaitu:¹¹

a. Hak Moral

Hak moral adalah hak perlindungan hukum atas penemuannya kepada penemunya yang berkaitan dengan diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, meskipun ada peralihan atas hak tersebut.

b. Hak Materi

Hak materi untuk mendapatkan keuntungan finansial dari ciptaan dan produk dari hak terkait.

Majelis Ulama Indonesia memulai memandang untuk melindungi hak kekayaan intelektual diawali dengan Fatwa MUI No : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Fatwa MUI menjelaskan bahwa "Hak Kekayaan Intelektual yang dianggap sebagai salah satu huquq maliyah (hak kekayaan) dan diberikan perlindungan hukum sebagai mal (kekayaan) " dan "Setiap bentuk Pelanggaran hak kekayaan intelektual. Ini termasuk eksploitasi, pengungkapan, pembuatan, eksploitasi, penjualan, impor, ekspor, distribusi, pengiriman, pengiriman, pengumuman, penggandaan, pencurian, pemalsuan, dan pembajakan ilegal atas hak kekayaan intelektual orang lain merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram."

Putusan Kebermaknaan Hak No. 43 (5/5), Majelis Majma` Fiqih Islami Internasional 1409 H / 1015 Desember

¹⁰ Dr Fathi al-Duraini, haqq al-ibtikar fi al-fiqh al-Islam al-Muqaran, (Beirut : Mu'assasah Kacamata Hukum Islam, <http://hukumonline.com/detail.asp?id=9234&el=Berita>. Di akses pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 20.02 WIB.

¹¹ Muhammad Rowa, *Al-Muamalah Al-Maliyah Al-Muashirah fi Dhou'i Al-Fiqh Al-Syariah*, (Beirut: Dar An-Nafaes, 1999), 129-130

1988 pada Rapat Reguler ke-5 di Kuwait dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 Setelah mendengar pembicaraan, hak menyatakan:

- “1. Nama perusahaan, merek dagang, merek dagang, barang dan penemuan adalah hak eksklusif dari pemiliknya masing-masing, dan di zaman modern ini telah dinilai sebagai kekayaan Muktabal sebagai pendapatan. Hak tersebut diberikan oleh Syariah dan tidak boleh dilanggar.
2. Dibenarkan untuk meperjual-belikan nama usaha, merek dagang atau logo dagang itu, atau mempertukarkan dengan imbalan harta, selama tidak ada gharar, penipuan dan kekurangan. Karena itu dianggap semua adalah hak harta benda..
3. Hak atas tulisan, penemuan dan hasil penelitian terlindungi secara syariah, para pemiliknya punya hak untuk memperjual-belikannya, dan tidak dibenarkan untuk merampasnya. Apa yang telah diputuskan oleh industri ini, sebelumnya juga telah dijadikan keputusan oleh institusi ini, dan juga telah menjadi pendapat dari Dr. Said Ramadhan Al-Buthi. Ulama besar Syiria sebelum juga telah menetapkan copyrights atau hak cipta sebagai bagian dari harta kekayaan milik seseorang yang wajib dihargai dan haram untuk diambil begitu saja.”¹²

Hak dapat diartikan sebagai ketentuan yang berkaitan dengan syara’ untuk menetapkan kekuasaan atau kewajiban hukum. Hak merupakan kekuasaan atau suatu beban hukum yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya, sedangkan milik adalah kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara’ untuk bertindak secara bebas bertujuan


¹² Ahmad Sarwat, Hakekat dari Hak Cipta, <http://www.Eramuslim.com/ustadz/dII/8321055833-Hakekat-Hak-Cipta, htm> Di akses pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 20.10 WIB.

mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i.¹³

Para Ulama Fiqh membagi hak kepemilikan menjadi dua bagian antara lain:¹⁴

1. Milku al-tam (milik yang sempurna), yaitu apabila materi atau manfaat harta benda itu seluruhnya dimiliki oleh seseorang, maka seluruh hak yang berkaitan dengan pemiiik harta itu dibawah penguasaannya semua.
2. Al-milku al-naqis (harta yang tidak sempurna), yaitu ketika seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi keuntungannya dikuasai oleh orang lain..

Al-Quran menjadi dasar hukum Islam yang secara tegas menyatakan bahwa Allah-lah pemilik mutlak segala sesuatunya, seperti tercantum dalam Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 189 yang berbunyi:


 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “ Kepunyaan Allah-lah Kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”¹⁵

Allah menciptakan segala sesuatunya itu untuk Diri-Nya sendiri. di dalam Al-Quran mengatakan: “Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...” (Q.S, Al-Baqarah: 29). Ayat ini menekankan bahwa “yang telah diciptakan oleh Allah dimiliki secara kolektif oleh seluruh masyarakat Indonesia. Secara hukum hak milik pribadi adalah hak untuk memiliki, menikmati dan mengalihkan harta kekayaan yang diakui dan yang dipelihara dalam Islam, tetapi mereka mempunyai kewajiban moral menyedekahkan hartanya, karena kekayaan itu juga

¹³ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 32-33

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007).

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007).

merupakan hak sosial bahkan hewan.” (Q.S, Adz-Dzariyat: 19.

Jenis-jenis hak dalam Islam, sebagai berikut :¹⁶

1. Hak Allah adalah hak-hak yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyembah dan mengabdikan kepada-Nya, menegakkan syariat agamanya, seperti sholat, puasa, haji, zakat, amar ma'ruf nahi munkar, dan ibadah lainnya. Hak Allah tidak bisa dilanggar ataupun digugurkan, tidak bisa ditolerir ataupun diubah, dan tidak bisa diwariskan.
2. Hak Anak Adam adalah hak-hak yang digunakan untuk menjaga kemaslahatan seseorang, baik yang bersifat umum atau bersifat khusus. Hak anak Adam bisa dilepaskan atau digugurkan dengan alasan tertentu, dan juga bisa diwariskan.
3. Hak Mustyarak adalah persekutuan antara hak Allah dan hak Anak Adam, misalnya masa iddah seorang istri yang dicerai. Dalam hal ini terdapat dua hak, yaitu hak Allah berupa menjaga percampuran nasab, dan hak manusia berupa menjaga nasab anaknya.
4. Hak Finansial adalah hak yang terkait dengan harta dan kemanfaatannya. bahwa hak yang objek adalah aset atau keuntungan, seperti hak penjual atas harga suatu barang.
5. Hak Maal, dibagi menjadi *maal* dan *ghairu-maal*. Hak maal adalah sesuatu yang berkaitan dengan harta, seperti pemilikan benda-benda atau utang-utang. Hak *ghairu-maal* dibagi menjadi dua yaitu hak *syakhshi*, dan hak *'aini*.
6. Hak Syakhshi adalah hak yang ditetapkan oleh syara' untuk kepentingan seseorang atas orang lain, misalnya menerima ganti rugi finansial atas barang dagangan

¹⁶ Sa'adah Yulian, Nurlina Tarmizi, Maya Panorama. *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta : Idea Pres, 2017), 20-23

- yang rusak, hak seorang istri atas nafkah; dan sebagainya.
7. Hak ‘Aini adalah kewenangan yang ditetapkan syara’ untuk seseorang atas suatu benda, misalnya hak milik. Hak ‘aini ada dua macam, yaitu : Hak ‘*aini ashli* dan Hak ‘*aini thah*’

Hak kepemilikan dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. *Al-milk al tamm* (milik sempurna), yaitu materi dan manfaat hart aitu dimiliki oleh seseorang, misalnya kepemilikan rumah, tanah, mobil, motor.
2. *Al-milk an-naqish* (milik yang tidak sempurna), yaitu seseorang hanya menguasai materi hart aitu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, seperti jual beli, gadai.

Syar’I Mustafa Ahmad al-Zarqa mendefinisikan hak sebagai berikut: “ *Hak adalah ikhtisās (kewenangan) yang ditetapkan Syar’i baik berupa sulṭah (kekuasaan) ataupun taklif (keharusan)*”.

Sulṭah (kekuasaan) dapat diterapkan terhadap manusia (*sulṭah „ala al-nafs*) seperti hak mendapatkan *ḥadānah* (pemeliharaan) dan *wilāyah* (perwalian) ataupun على الشيء بعينه سلطة (benda tertentu) seperti *haqq al-milkiyyah* (hak memiliki sesuatu) dan memanfaatkannya.¹⁹

Kekayaan intelektual merek merupakan kekayaan yang dilahirkan dari kemampuan intelektual manusia, yang menggunakan cipta, rasa, dan karsa untuk melakukan sebuah karya-karya baru. Hal inilah yang menjadi pembeda dengan jenis kekayaan lainnya yang dimiliki oleh manusia.

Ayat tentang hukuman kepada orang atas merampas hak orang lain secara paksa, yaitu sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Adapun laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana” (QS. Al-Maidah: 38).

عن عمر بن عوف رضي الله عنه ان رسول الله عليه وسلم قل : المسلمون علي شرو طهم , الا شر طا حرم حلا لا واحل حراما . (رواه الترمذي و صححه).

Dari Amr bin Auf radhialahu ‘anhu berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Umat Islam berkewajiban untuk senantiasa memenuhi persyaratan mereka, kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram” (Riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sebagai hadits shahih di dalam Sunan At-Tirmidzi III, 1352) (Bulughul Marom, 2009: 423).

Di dalam ajaran Islam terdapat larangan mencuri, hukum mencuri telah ditegaskan dalam kitab suci al-Qur’an, QS.al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا
 نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.”(QS.Al-Maidah:38)

Hadits tentang perlindungan harta kekayaan hukum perlindungan hak merek dagang :

عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . لا يجل لا مرئأ ن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه . (رواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما).

Dari Abi Humaid As-sa'idi radhialahu 'anhu berkata: Bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Tidak halal bagi seseorang bahwasannya dia mengambil tongkat (harta) saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya" (Riwayat Ibnu Hibban dan al-Hakim dalam kitab shahih keduanya) (Bulughul Marom, 2009: 424).

Menurut Ulama Hanafiyah konsep harta dalam hak merek Islam merupakan segala sesuatu yang disimpan dan mampu dimanfaatkan secara masuk akal dan biasa. Sehingga konsep materi atau didalam Islam disebut *ibtikar* tak diragukan lagi. Di samping itu, hasil pemikiran kreasi seseorang mempunyai pengaruh besar dalam kemaslahatan manusia.¹⁷

3. Kewenangan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Niaga

Kekuasaan kehakiman dan kekuasaan peradilan adalah kekuasaan untuk memeriksa dan megnadili serta mengambil putusan atas hal-hal yang diajukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan yudikatif dan lembaga peradilan ini harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab agar sesuai dengan hukum dan

¹⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islami, Edisi Revisi*. (Jakarta : Atthahiriyyah, 2010), 42.

keadilan serta dapat mengambil keputusan yang objektif dan tidak memihak.¹⁸

Badan peradilan dalam memutus suatu perkara dapat dibedakan menjadi kemampuan relatif dan kemampuan absolut dalam memutuskan suatu perkara. Yurisdiksi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu kasus dengan yurisdiksi tersebut. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara, materi dan pokok perkara.

Menurut Sjahrhan Basah, bahwa peradilan berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁹

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan di Indonesia diatur pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :

- (1). Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3). Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Peradilan umum yang kedudukannya di bawah Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negeri. Pengadilan negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan

¹⁸ Mahfud MD. *Badan dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. (Yogyakarta : UII Press, 1993), 132

¹⁹ Sjahrhan Basah. *Mengenal Peradilan di Indonesia..* (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1995)

memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana untuk semua golongan.²⁰

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyebutkan bahwa dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan umum itu harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai suatu nilai yang terkandung dalam peraturan hukum.

B. Penelitian Terdahulu


No	Judul	Peneliti	Tahun	Perbedaan
1	Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam)	Mulyadi	2015	Obyek penelitiannya dan teorinya menggunakan tentang Hak Cipta dan Hukum Islam
2	Perspektif Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Peraturan-Peraturan Terkait Hak Merek	Imam Faizal	2018	Metode penelitian yang digunakan secara normatif dengan membandingkan syariah dengan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

²⁰ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), 373

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan pemahaman yang dijadikan pedoman pemahaman-pemahaman lainnya dan menjadi landasan bagi pemikiran setelahnya. Kerangka berpikir digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diangkat pada perumusan masalah.²¹



²¹ Amos Neolaka. *Metode Penelitian dan Statistik..* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2016), 166.